



P U T U S A N

Nomor : 04/Pdt.G/2012/PTA.MTR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **“Ceraai Gugat”** antara :

PEMBANDING umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN LOMBOK TIMUR** telah memberikan kuasa kepada **AKMALUDDIN**, S.Ag. Advokat/pengacara, beralamat di Tanah Lumpur, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: W 22- A4/269/SK/Hk.03.5/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011, semula sebagai Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, sekarang disebut sebagai **"PEMBANDING"**;

M E L A W A N

TERBANDING umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN LOMBOK TIMUR** semula sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, sekarang disebut sebagai **“TERBANDING”**;



Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Selong Nomor: 412/Pdt.G/2011/PA.SEL. tanggal 10 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaedah 1432 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (**TERBANDING**) dengan Tergugat (**PEMBANDING**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1996;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) Bain sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan setoran ongkos naik haji atas nama Tergugat Rekonpensi (**TERBANDING**) di Bank Syariah



Mandiri sebesar Rp. 11.500.000,-

(sebelas juta lima ratus ribu rupiah) merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;

3. Menetapkan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian dari harta bersama tersebut di atas;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonpensi;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Selong, bahwa Tergugat melalui kuasanya pada tanggal 24 Oktober 2011, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Selong Nomor: 412/Pdt.G/2011/PA.SEL. tanggal 10 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaedah 1432 H. permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan/Terbanding tanggal 27 Oktober 2011;

Memperhatikan memori banding yang diajukan Pemanding sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sampai dengan saat perkara ini diputus pada tingkat banding;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang- undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Selong, Nomor : 412/Pdt.G/2011/PA.SEL., tanggal 10 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan Tanggal 12 Dzulqaidah 1432 Hijriyah, memori banding Pembanding dan berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, dan setelah memperhatikan dengan saksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, namun Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah dan menyempurnakan pertimbangan hukumnya, yang selengkapnya sebagaimana terurai dibawah ini ;

DALAM KOMPENSI

Menimbang, bahwa dalam kompensi, Majelis Hakim Tingkat Banding, sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini, namun perlu adanya penambahan dan penyempurnaan pertimbangan hukum, dengan mengesampingkan keberatan- keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, yang lengkapnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan



permohonan banding atas perkara gugatan cerai ini dengan alasan bahwa Pemanding keberatan atas keterangan saksi Penggugat, dikarenakan jarak tempat tinggal saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat adalah jauh, saksi tidak melihat dan tidak mendengar pertengkaran secara langsung, oleh karena itu Pemanding menilai, bahwa saksi Penggugat adalah saksi de auditu, sehingga gugatan cerai yang diajukan Penggugat harus ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan mendasarkan perkara ini dengan mengkwalifisir alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai, bilamana putusan tentang perceraian dengan mendasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yaitu :

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus,
2. Tidak adanya harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan telah memeriksa dan mendengar



keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi- saksi yang dihadirkan dalam persidangan, saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** menerangkan, bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat pacaran dengan perempuan lain (tertulis dalam berita acara persidangan hari senen tanggal 1 Agustus 2011), keterangan kedua orang saksi tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat, yang pada intinya:

- Bahwa Tergugat mengakui menjatuhkan talak satu yang akhirnya Penggugat keluar meninggalkan rumah bersama, hal itu terjadi setelah adanya perselisihan dan pertengkaran saat Penggugat tidak mau mendengar, menghargai maupun mentaati perintah Tergugat, namun menurut Penggugat, Tergugatlah yang tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
- Bahwa Tergugat mengakui telah menikah lagi dengan perempuan lain walaupun pernikahan itu tidak berlangsung lama;
- Bahwa Tergugat mengakui pernah marah dari sebab Penggugat pergi tanpa seijin Tergugat;
- Bahwa Penggugat menginjak Tergugat waktu tidur dan Tergugat marah lalu memukul kursi yang mengena Penggugat; menurut Penggugat bahwa Tergugat yang melempar kursi dan memukul kepala Penggugat sampai berdarah;
- Bahwa Penggugat tidak mau lagi melayani Tergugat



sebagai suami dan mengunci kamar tidurnya, menurut Penggugat tidak benar yang benar bahwa Penggugat sering dipanas-panasi oleh Tergugat dengan menemui perempuan lain hingga larut malam tidak pulang sehingga rumah dikunci;

- Bahwa Tergugat mengakui sering mengajak Penggugat untuk rukun kembali, namun Penggugat menolak, menurut Penggugat justru Penggugatlah yang berusaha memperbaiki rumah tangganya dengan mencabut gugatan cerai yang pernah diajukan ke Pengadilan Agama Selong 3 tahun yang lalu;

Maka dari fakta hukum tersebut di atas, dapat dinyatakan terbukti dengan meyakinkan, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa ada/tidaknya harapan untuk rukun kembali dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi **SAKSI 1**, **SAKSI 2** dan **SAKSI 3** menerangkan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008 atau selama lebih kurang 3 tahun dan perpisahan tersebut terus berlanjut,
- Bahwa saksi **SAKSI 3** menerangkan bahwa lebih kurang 1 tahun terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul rukuk kembali karena keduanya pernah cerai;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah mengupayakan damai namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mediator maupun Majelis Hakim telah mengupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya damai tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dapat dinyatakan telah terbukti dengan meyakinkan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak adanya harapan akan hidup rukun dan harmonis sebagai layaknya sebuah rumah tangga yang di idam-idamkan oleh setiap pasangan suami isteri, dan apabila perkawinan mereka diteruskan, maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak akan tercapai, bahkan sebaliknya apabila mereka dipaksakan untuk mempertahankan perkawinannya, maka perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut, akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin masing-masing pihak. Maka oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding harus dicarikan jalan keluar yang terbaik, yaitu perceraian, meskipun perceraian adalah sesuatu yang halal akan tetapi sangat dimurkai oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44 K/AG/1998, yang mengabstraksikan: ” **Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon diceraikan dengan Tergugat, haruslah dikabulkan ” ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding telah berpisah, dan sudah tidak kumpul dalam satu rumah lebih kurang telah berjalan 2 tahun 6 bulan, anjuran dari keluarga untuk hidup rukun kembali dan juga secara aktif dari Majelis Hakim tingkat pertama sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maupun dari Mediator, tetap tidak berhasil dan mereka tetap berpisah, tinggal di rumah masing- masing. Maka rumah tangga yang sudah seperti ini menurut Majelis Hakim tingkat banding adalah telah terbukti rumah tangga telah retak dan pecah dan sulit untuk dapat dirukunkan kembali, melanjutkan rumah tangga yang telah retak dan pecah akan lebih besar mudharatnya daripada manfaatnya, hal ini harus dihindari sesuai kaidah fiqhiyyah yang termaktub dalam kitab al Asybah wan Nadhoir yang berbunyi sebagai berikut:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح-

Artinya : Menghindari kerusakan didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan

Dan apabila perkawinan yang dalam keadaan demikian tetap



dilanjutkan, maka akan mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan. Hal yang demikian itu bertentangan dengan semangat keadilan, sebagaimana ibarat yang termaktub dalam kitab Madza Hurriyatiz Zaujaini Fith Thalaaq juz 1 halaman 83, yang diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri, berbunyi sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri telah rapuh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan- pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka putusan Pengadilan Agama Selong, Nomor : 412/Pdt.G/2011/PA.SEL, tanggal 10 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1432 Hijriyah, atas dasar- dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya, yang mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding dengan menjatuhkan talak 1 (satu) bain suhro Tergugat terhadap Penggugat, adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan tersebut dapat dipertahankan dan harus



dikuatkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi tentang perceraian, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga dengan demikian amar putusan Pengadilan Agama Selong Diktum Dalam Kompensi nomor 4 perlu diperbaiki dan disempurnakan.

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding/Penggugat Rekonpensi, mengenai ditetapkan ONH yang telah disetorkan oleh Pembanding/Penggugat Rekonpensi atas nama Terbanding/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dalam rekening nomor: 1570056456 pada Bank Syariah Mandiri kantor Kas Pancor, sebagai harta bersama, sehingga dengan dikabulkannya gugatan cerai oleh Pengadilan, maka harta bersama tersebut harus dibagi dua, dengan pembagian seperdua untuk Pembanding/Penggugat Rekonpensi dan seperdua selebihnya untuk Terbanding/Tergugat Rekonpensi. Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, sehingga memori banding Pembanding/Penggugat Rekonpensi harus dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan, hal ini sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo
Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan
kandungan ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 32 yang
berbunyi sebagai berikut:

ولا تَمْتَوُوا مَا فَضَلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ
عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا
وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَاسْئَلُوا
اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمًا

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari pada sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Menimbang, bahwa tentang keberatan
Pembanding/Penggugat Rekonpensi dalam memori bandingnya,
yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak
adil, karena tidak memasukkan dan tidak membagi harta
bersama yang dibawa pergi oleh Terbanding/Tergugat
Rekonpensi berupa barang elektronik, emas dan lain
lain yang ditaksir mencapai Rp. 25.000.000,- (dua puluh
lima juta rupiah), Majelis Hakim tingkat banding
berpendapat, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah
tepat tidak memasukkan harta tersebut sebagai harta
bersama yang harus dibagi bila mana terjadi perceraian,
karena Pembanding/Penggugat Rekonpensi tidak mengajukannya
dalam gugatan rekonpensi, akan tetapi hal ini oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Penggugat Rekonpensi disampaikan dalam memori banding, namun demikian Pembanding/Penggugat Rekonpensi masih dapat mengajukan gugatan harta bersama tersebut dengan gugatan baru;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding/Penggugat Rekonpensi dalam memori bandingnya yang tidak dikabulkannya gugatan Rekonpensi Pembanding/Penggugat Rekonpensi mengenai ganti rugi kerugian moril sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas tercemarnya nama baik dan malunya Pembanding/Penggugat Rekonpensi. Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa, tuntutan ganti rugi pencemaran nama baik, bukan kompetensi absolut Peradilan Agama, sehingga dengan demikian keberatan Pembanding/Penggugat Rekonpensi, patutlah untuk dikesampingkan dan gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Rekonpensi Tergugat Rekonpensi/ Terbanding tentang kerugian materiil berupa uang pinjaman kepada orang tuanya untuk setoran naik haji (ONH) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan biaya menyusui kedua orang anak Penggugat dan Tergugat dari mulai bayi sampai usia sekarang yang ditaksir sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Oleh karena penambahan materi gugatan diajukan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dalam tahap duplik dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding keberatan atas penambahan materi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan tersebut, maka gugatan Rekonpensi atas gugatan Rekonpensi patut untuk tidak dapat diterima.

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/ Penggugat Rekonpensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Junctis Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan lainnya dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 412/Pdt.G/2011/ PA.SEL. tanggal 10 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaedah 1432 H. dengan perbaikan amar, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI



1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (**TERBANDING**) dengan Tergugat (**PEMBANDING**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1996;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) Bain Sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap , kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan dilangsungkan, agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan setoran ongkos naik haji (ONH) atas nama Tergugat Rekonpensi (**TERBANDING**) tercatat dalam nomor Rekening: 1570056456 di Bank Syaria h Mandiri , sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) , sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;
3. Menetapkan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi , masing- masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian dari harta bersama tersebut di atas;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonpensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan, tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

- Membebankan kepada Pemanding/ Penggugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari senin tanggal 16 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1433 H. oleh kami **Drs. LUTFI SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs. H. ISMAIL MUSA, SH.** dan **Dra. AZIZAH BAJUBER SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh kedua Hakim Anggota Majelis tersebut dan didampingi oleh **NURANISATUN, SH.** Sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/kuasanya.

HAKIM KETUA,

Ttd

Drs. .LUTFI SH. MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

Drs. H. ISMAIL MUSA, SH.MH.

Dra. AZIZAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BAJUBER SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

NURANISATUN, SH.

Biaya perkara :

- Materai.....	Rp.	6.000,-	
- Redaksi	Rp.	5.000,-	
- Leges.....	Rp.	5.000,-	
- Biaya Proses /Administrasi lainnya	Rp.	<u>134.000,-</u>	
JUMLAH	Rp.	150.000,-	(seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, SH.MM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)